



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)
p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)

¹ Puspita Anggraini, ² Muslihun, ³ Nur Hidayat
^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

effectiveness, money endowments,
community economic empowerment

*Correspondence Address:

Abstract: The most prominent issue in this period to be able to achieve professional waqf management was the emergence of the idea of cash waqf rolled out by an economic figure from Bangladesh, Prof. M.A Mannan. The presence of money endowments in a wider range can be felt to improve the standard of living of the community in the economic sector, especially if money endowments are managed with neat, orderly, and professional management along with the quality of the managers. This study aims to determine the proportion of money waqf distribution to community economic empowerment so that it can be said to be effective and the purpose of waqf can be achieved. This research is a field research conducted intensively, in detail, and in depth at the Baitul Maal wa Tamwil Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah. This study used interview and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with Baitul Maal Assyafi'iyah leaders and members who received the distribution of waqf money. While the documentation is taken from the archives of Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah related to research. All these data are analyzed deductively. Based on the results of the study, the large proportion in distributing waqf assets is 40% stored in the form of time deposits and 60% distributed to members as micro business capital. The micro business capital is channeled through two contracts, namely mudharabah financing and qardhul hasan loans. With a proportion of 60%, in fact, it has been able to help the members' economies and is effective in empowering the community's economy. This is evident from the tangible results that have been produced by members receiving waqf money assets as their micro business capital.

PENDAHULUAN

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.(Amshari 2019)

Wakaf pada periode tradisional, masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdloh (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Periode semi-profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Periode profesional merupakan kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.(Fuadi 2018)

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) Capital beberapa waktu yang lalu.(Nizar 2018)

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.(Hamzah 2020)

Wakaf dalam manajemen modern saat ini, diintegrasikan dengan berbagai system modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nadzir, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.(Warisno 2020)Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan nadzir dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah nonbank

Wakaf uang saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga keuangan seperti BMT Assyafi'iyah Kotgajah. Hasil prasurvey yang peneliti lakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah menerangkan bahwa pengelolaan dana wakaf uang sudah dilakukan selama kurang lebih empat tahun. BMT As- Syafi'iyah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf

Indonesia (BWI) pada akhir tahun 2014. Kemudian efektif berjalan penghimpunan dana wakaf di tahun 2015. Jumlah waqif sampai tahun 2017 yaitu berjumlah 2636 orang yang berdiri dari berbagai kalangan (Akbar 2023)

Penyaluran dengan pembiayaan mudharabah merupakan pengelolaan harta wakaf yang baru diterapkan di Baitul Maal Assafi'iyah. Pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang cukup besar, sehingga perlu kehati-hatian yang lebih dalam memberikan pembiayaan ini. Sampai tahun 2018 ini baru satu orang yang menggunakan akad ini yaitu Ibu Melya seorang pedagang pakaian di Pasar 2 Kotagajah. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00.6

Selain menggunakan pembiayaan mudharabah, harta wakaf juga disalurkan atau dikembangkan melalui pinjaman qardul hasan. Pinjaman qardul hasan ini tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman hanya pokoknya karena pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau bersifat sosial. Namun disunahkan atau dianjurkan untuk memberikan infaq atau sedekah. Salah satu contoh yaitu Ibu Siti Wasitoh seorang penjahit, beliau mengajukan pinjaman qardul hasan sebesar Rp 1.000.000,00 sebagai tambahan modal usaha untuk pembelian kain. Kemudian Ibu Sugiyati seorang pedagang bakso, beliau mengajukan pinjaman qardul hasan sebesar Rp 1.000.000,00. (Syauqi 2018)

KERANGKA TEORITIK EFEKTIVITAS

Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut KBBI, definisi efektivitas adalah sesuatu yang dimiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha

atau tindakan.

Di dalam Islam, efektivitas merupakan suatu tujuan atau target yang tepat untuk dapat tercapainya kemaslahatan masyarakat serta mempunyai tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang telah diperoleh, memiliki kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh dan harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari beberapa definisi diatas maka peneliti mengambil garis besar bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang tercapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. (Santika 2019)

Pengukuran Terhadap Efektivitas Wakaf

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut :

a. Pemahaman program

Seorang wakif hendaknya memahami program-program yang telah diberikan lembaga perwakafan termasuk dalam pengelolaannya.

b. Ketepatan sasaran

Dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

c. Ketepatan waktu

Perusahaan dapat mengelola secara baik dan tepat waktu supaya para wakif dapat mempercayai lembaga tersebut dan tidak teralihkan pada lembaga wakaf lain.

d. Tercapainya target

Dalam pengelolaannya, lembaga perwakafan haruslah memiliki target salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan tercapainya masalah seperti yang terkandung.

e. Tercapainya tujuan

Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat.

f. Perubahan nyata

Memiliki dampak perubahan nyata yang positif yang dapat diterima oleh lembaga wakaf.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program juga merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang dapat diukur bilamana suatu kebijakan program dapat mencapai hasil (efek) dan memberi pengaruh yang diinginkan. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program.

Penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian output dan outcomes organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah fokus dari kegiatan pengukuran kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Dari pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak

efektif

WAKAF UANG

Pengertian Wakaf Uang

Secara etimologis wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, mempunyai arti menghentikan atau menahan (al-habs).²⁰ Dalam terminologi Hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

Dalam peristilahan syaria²¹ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.²² Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf uang atau wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan,ain sehingga dapat

diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam.

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai atau wakaf uang. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu yang mengoptimalkan asset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan. Maka apabila menyewakannya, hal itu akan berkaitan dengan riba. Alasan lain dikemukakan oleh al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi'I, beliau menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok asset tidak akan kekal atau lenyap ketika dibayar, namun madzab Syafi'I memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip.

Argumen tersebut diluruskan oleh beberapa ulama yang mensahkan wakaf uang. Imam Hanafiyah memberikan alternatif dengan menginfestasikannya sebagai modal usaha melalui cara mudharabah atau mubada'ah dah hasilnya dapat disedekahkan kepada mauquf alaih. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Ulama Maliki pun turut mensahkan wakaf sejumlah uang. Kontroversi wakaf tunai (uang) ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H, bertepatan tanggal 11 Mei 2002. Komisi Fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang kebolehan (jawaz) hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai syar'ii dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. 40 Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Sedangkan Pemberdayaan masyarakat ialah proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus berlangsung secara alamiah dengan anggapan bahwa masyarakat sebagai pelaku sosial-ekonomi, memiliki produktivitas yang kurang lebih berimbang dan bertindak efisien atau rasional.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Menurut Ginandjar Kartasmita, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.(Ariska and Aziz 2018)

Tujuan Produksi Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam tujuan utama produksi adalah memaksimalkan masalah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Tujuan produksi menurut perspektif fiqh ekonomi khalifah mar bin Khatab

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (ujrah al-misli) terjadi pada tingkat market wage (Tas'ir fi al- 'amal) untuk itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (mustajir) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak bersifat paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (ujrah al-misli).(Amshari 2019)

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Maal BMT Assafi'iyah Kota Gajah guna mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang serta pendistribusiannya kepada mauquf alaih yang dapat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.(Sugiyono; 2020)

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi penelitian

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimana situasi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya (Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari penyaluran wakaf uang di BMT Assyafi'iyah adalah sebagai wujud keikutsertaan dalam membantu perekonomian masyarakat. Prinsip yang dimaksud oleh BMT Assyafi'iyah adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang kurang mampu dengan upaya mendorong, memotivasi agar memiliki kesadaran mengembangkan potensinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, BMT Assyafi'iyah menyalurkan harta wakaf tersebut dengan porsi 60% di bidang usaha mikro dan bidang pertanian.

Dalam memberikan pembiayaan tentunya pihak BMT Assyafi'iyah harus selektif kepada calon anggota penerima pembiayaan. Karena pada dasarnya nilai pokok dari harta wakaf tidak boleh sampai berkurang. Sehingga pihak BMT Assyafi'iyah memiliki langkah-langkah tersendiri yang dipergunakan untuk mengidentifikasi calon anggota penerima pembiayaan tersebut. langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal. Tentunya langkah ini dilakukan sebelum anggota diberikan pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi'iyah.

Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat dianalisis sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan.

2. Monitoring dan evaluasi

Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh anggota. Tentunya langkah ini dilakukan setelah anggota menerima pembiayaan dan usaha yang telah berjalan. Sehingga tidak hanya untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyusunan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, berikut ini terdapat beberapa indikator dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang bersumber dari harta wakaf:

g. Tujuan pengajuan pembiayaan

Pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang memiliki atau akan membuka usaha mikro. Artinya, tidak semua pengajuan dapat dibiayai oleh harta wakaf.

h. Riwayat Pengembalian

Anggota lama yang akan mendapat pembiayaan ini dipastikan memiliki riwayat pengembalian angsuran yang baik. Tentunya agar harta wakaf tersebut tidak berkurang pokoknya.

i. Kondisi Ekonomi

Pembiayaan dari harta wakaf ini diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah sesuai dengan peruntukannya adalah untuk membiayai usaha mikro masyarakat. Dengan melihat beberapa indikator tersebut maka dapat dilakukan evaluasi terhadap beberapa anggota yang telah mendapat penyaluran dana wakaf uang yang digunakan sebagai modal usaha mereka

Disinilah peran BMT Assyafi'iyah sebagai lembaga maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan qardhul hasan adalah salah satu cara untuk membantu masalah modal bagi pengusaha kecil, karena pembiayaan qardhul hasan ini adalah pinjaman tanpa tambahan apapun. Sehingga pembiayaan ini anggotanya adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah.

Menurut pihak BMT Assyafi'iyah, tugas memberdayakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah semata. Namun, setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu pihak BMT akan terus melakukan pengelolaan harta wakaf sebagai bentuk partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Proporsi sebesar 40% yang ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah tersebut disimpan sebagai simpaan berjangka di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Artinya dana tersebut tidak diproduksi sebagaimana dana lainnya. Sedangkan 60% sisanya disalurkan kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah melalui pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardhul hasan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, 40% dari harta wakaf yang sudah terkumpul disimpan sebagai simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal

wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah, sedangkan 60% lagi disalurkan sebagai modal usaha melalui 2 akad yaitu pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardhul hasan. Dengan menyalurkan porsi tersebut sebagai modal usaha mikro anggota, faktanya telah membantu anggota dalam melangsungkan usaha mereka. Sebagian anggota yang mendapat pembiayaan dari harta wakaf tersebut mulanya mengalami masalah dalam usahanya. Kemudian mereka mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan usahanya kembali. Sehingga dapat disimpulkan, dengan porsi yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah tersebut, dapat dikatakan efektif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

REFERENCES

- Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Amshari, M. Muhazil. 2019. "Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 133–48. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1043>.
- Ariska, Rika, and Abdul Aziz. 2018. "PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.456>.
- Fadhila, Novi. 2019. "ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI." *Jurnal Riset*

- Akuntansi Dan Bisnis* 15 (1).
<https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1): 151–77.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hamzah, Zulfadli. 2020. "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi Kiat* 27 (1): 76–89.
[https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26\(1\).3022](https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26(1).3022).
- Hoetoro, Arif. 2018. *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Universitas Brawijaya Press.
- Nizar, Ahmad. 2018. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAKIF TENTANG WAKAF UANG." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4 (1).
<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>.
- Santika, Ana. 2019. "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Return on Asset Dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 119–32.
<https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10084>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Syauqi, Muhammad Alfin. 2018. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2): 369–83.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Yulanda, Alivia Chesa. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika (Studi Pada Petani Kopi Arabika Kecamatan Bumiaji Kota Batu)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7 (2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5941>.